

Lampiran 1.a.
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-15/PJ.32/1999
Tanggal : 8 April 1999

Lembar Ke-1: Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar Ke-2: Untuk Pemohon

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan ijin Kompensasi Kerugian

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di
.....

Dengan ini kami :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :
Surat Ijin Badan Pengelola
Nomor :
Tanggal :

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 588/KMK.01/1998 tanggal 30 Desember 1998, mengajukan permohonan ijin melakukan kompensasi kerugian :

Tahun Pajak :
Jumlah kerugian Fiskal :
Jangka Waktu : tahun.
Terhitung mulai tahuns/d tahun

Bersama ini dilampirkan Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Biak.

Demikianlah atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Wajib Pajak
.....

Lampiran 1.b.
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-15/PJ.32/1999
Tanggal : 8 April 1999

Lembar Ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan
Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk Pemohon

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN KOMPENSASI KERUGIAN
No. KEP-

Kepala Kantor Pelayanan Pajakdengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :
Sesuai dengan Surat Permohonan :
Nomor :
Tanggal :

untuk mengkompensasikan kerugian fiskal Tahun Pajak sebesar Rp terhitung mulai Tahun Pajak s/d. Tahun Pajak , sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 588/KMK.01/1998 tanggal 30 Desember 1998. Jumlah kerugian tersebut dapat berubah sesuai dengan hasil pemeriksaan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.

.....
Kepala

.....
NIP

Lampiran II.a.
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-15/PJ.32/1999
Tanggal : 8 April 1999

LembarKe-1 : Untuk Kantor Pelayanan
Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk Pemohon

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengurangan
PPH Pasal 26 Atas Dividen

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di
.....

Dengan ini kami :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :
Surat Ijin Badan Pengelola
Nomor :
Tanggal :

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 588/KMK.01/1998 tanggal 30 Desember 1998 mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 26 sebesar 50 % atas dividen yang terutang sebesar Rp
(.....).

Bersama ini dilampirkan :

- a. Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Bima.
- b. Daftar Nama, Alamat, jumlah dividen yang dibagikan, jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 setelah dikurangi 50% dari dividen.
- c. Penjelasan dividen yang dibayarkan berasal dari sisa laba tahun pajak yang berkenaan.

Demikian atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Wajib Pajak

.....

Lampiran II.b.
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-15/PJ.32/1999
Tanggal : 8 April 1999

Lembar Ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan
Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk Pemohon

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGURANGAN PPh PASAL 26 ATAS DEVIDEN

Nomor : KEP-

Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :
Sesuai dengan Surat Permohonan :
Nomor :
Tanggal :

Untuk diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 50% atas deviden yang dibayarkan/terutang kepada wajib Pajak luar negeri tersebut sebesar Rp., sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 588/KMK.01/1998 tanggal 30 Desember 1998.

Demikian untuk dimaklumi.

.....
Kepala

.....
NIP

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pengurangan Biaya Produksi

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di
.....

Dengan ini kami :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :
Surat Ijin Badan Pengelola :
Nomor :
Tanggal :

menyampaikan daftar sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 588/KMK.01/1998 tanggal 30 Desember 1998. Sebagai berikut :

1. Imbalan dalam bentuk Natura dan Kenikmatan kepada karyawan di KAPET Biak yang dibebankan sebagai biaya Tahun Pajak

No.	Jenis Penggantian/im balan	Jumlah Karyawan	Jumlah (Rp.)
1.	Tempat tinggal termasuk perumahan bagi karyawan dan keluarganya.		
2.	Penyediaan makanan dan minuman		
3.	Pelayanan kesehatan.		
4.	Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya.		
5.	Pengangkutan (termasuk antar jemput) pegawai dan keluarganya:		
6.	- dari tempat asal ke wilayah KAPET Biak (pada saat penerimaan pegawai); - dari wilayah KAPET Biak ke tempat asal (pada saat terjadi PHK); - mutasi antar KAPET; - dalam wilayah KAPET Biak. Biaya olahraga bagi pegawai dan keluarganya di lokasi KAPET Biak tidak termasuk golf, boating, dan pacuan kuda.		

2 . P e m b e r i a n n a t u r a / k e n i k m a t a n d a l a m b e n t u k p r a s a r a n a d i l i n g k u n g a n p e r u s a h a a n y a n g p e m b e b a n a n b i a y a n y a m e l a l u i p e n y u s u t a n

No .	U r a i a n	N i l a i A k t i v a	T a h u n P e r o l e h a n	P e n y u s u t a n			N i l a i B u k u
				s / d t a h u n l a l u	t a h u n i n i	s / d t a h u n i n i	
1 .	A s r a m a						
2 .	K e n d a r a a n / A n g k u t a n						
3 .	P r a s a r a n a O l a h R a g a						
4 .	P r a s a r a n a P e n d i d i k a n						
5 .	P r a s a r a n a K e s e h a t a n						
6 .	P r a s a r a n a K a n t i n						

3 . B i a y a f a s i l i t a s u n t u k k e p e n t i n g a n u m u m y a n g b e r k a i t a n d e n g a n p e m b e b a n a n b i a y a n y a m e l a l u i p e n y u s u t a n

No .	U r a i a n	N i l a i A k t i v a	T a h u n P e r o l e h a n	P e n y u s u t a n			N i l a i B u k u
				s / d t a h u n l a l u	t a h u n i n i	s / d t a h u n i n i	
1 .	P r a s a r a n a I b a d a h						
2 .	P r a s a r a n a J a l a n / J e m b a t a n						
3 .	P r a s a r a n a P e n d i d i k a n						

.....
W a j i b P a j a k

.....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Surat Keterangan PPN
Dan atau PPnBM tidak dipungut biaya

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di
.....

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 588/KMK.01/1998 tanggal 30 Desember 1998, dengan ini kami :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut atas pembelian dalam negeri dan/atau impor barang modal dan peralatan lain, impor Barang Kena Pajak, penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa kena Pajak atau atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud/Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan nomor kontrak Pembelian/dokumen impor	Kuantum	Dasar Kena Pajak (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	PPnBM yang terutang (Rp)	keterangan

- Terlampir disampaikan :
- a. Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Biak.
 - b. Daftar Barang Impor, Daftar Barang dan Jasa yang dibeli/ diperoleh yang telah diketahui Badan Pengelola KAPET Biak.
 - c. Dokumen kontrak yang bersangkutan/dokumen Impor.

.....
Pemohon

.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lampiran V.a.
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-15/PJ.32/1999
Tanggal : 8 April 1999

Lembar Ke-1 : Untuk Bank Devisa/Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
Lembar Ke-2 : Untuk PKP Importir
Lembar Ke-3 : Untuk Badan Pengelola KAPET Biak
Lembar Ke-4 : Untuk Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM (khusus PMA/PMDN)
Lembar Ke-5 : Untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak

SURAT KETERANGAN PPN DAN ATAU PPnBM TIDAK DIPUNGUT
(KHUSUS IMPOR)
Nomor : KET-

Kantor Pelayanan Pajak dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :

sesuai dengan permohonan tanggal nomor maka impor barang modal dan peralatan lain dan impor barang kena pajak, tersebut dibawah ini:

No.	Nama/Jenis Barang Modal dan Peralatan lain, Barang Kena Pajak	Kuantum	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	PPnBM yang terutang (Rp)	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut berdasarkan Pasal 3A ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 588/KMK.01/1998 tanggal 30 Desember 1998.

.....
Kepala

.....
NIP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lampiran V.b.
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-15/PJ.32/1999
Tanggal : 8 April 1999
Lembar Ke-1 : Untuk PKP Penjual
Lembar Ke-2 : Untuk PKP Pembeli
Lembar Ke-3 : Untuk Badan Pengelola
KAPET Biak
Lembar Ke-4 : Untuk Arsip Kantor
Pelayanan Pajak

SURAT KETERANGAN PPN DAN ATAU PPnBM TIDAK DIPUNGUT
(PENYERAHAN DALAM NEGERI)
Nomor : KET-

Kantor Pelayanan Pajak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :

sesuai dengan permohonan tanggal nomor maka pembelian barang dalam negeri barang modal dan peralatan lain, penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak atau atas pemanfaatan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut dibawah ini:

No.	Nama/Jenis Barang Modal dan Peralatan lain, Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak	Kuantum	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	PPnBM yang terutang (Rp)	keterangan

Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut berdasarkan Pasal 3A ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 588/KMK.01/1998 tanggal 30 Desember 1998.

.....
Kepala

.....
NIP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

Lampiran VI
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-15/PJ.32/1999
Tanggal : 8 April 1999

Yth. Kepala Kanwil
di

DAFTAR PEMBELIAN DALAM NEGERI DAN ATAU IMPOR BARANG MODAL DAN PERALATAN LAIN, IMPOR BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK ATAU PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD / JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN YANG TIDAK DIPUNGUR PPN DAN ATAU PPNBM

(Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KM.K.04/1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 588/KM.K.01/1998 tanggal 30 Desember 1998).

Bulan : Tahun :

No.	Nama dan Alamat Wajib Pajak	NPWP	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	PPnBM yang terutang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah					

.....
Kepala

.....
NIP